



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | HEIN BATITI, S.IP; |
| 2. Tempat lahir | : | Marisa; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 33 tahun/13 Mei 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Hulawa Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MAR, tanggal 01 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 01 Februari 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa Hein Batiti S.IP, bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tindak pidana Pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf (j) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulandengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda 2 (dua) juta rupiah subsidair kurungan 2 (dua) bulan penjara;**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.



3. **Barang bukti:**

- 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam;
(dikembalikan kepada terdakwa Hein batiti S.IP)
- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saksi Berkesimpulan Bahwa Daripada Saksi Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Times Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saksi Tanggung Selama Masa Saksi Menjabat Apabila Saksi Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang;
- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saksi Terpilih Menjadi Aleg), itu saksi batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saksi mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan";
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyadari telah melakukan kesalahan dan merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa yakni Hein Batiti S.IP pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnpei atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan calon Anggota DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Provinsi Gorontalo tahun 2019 dari Partai Keadilan bangsa (PKB) Nomor urut 8 (delapan) daerah pemilihan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohnpei sedang berada di Kantor KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnpei sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi SYAIFUL KADIR, lalu terdakwa menyalakan handphone miliknya lalu membuka akun media sosial facebook miliknya yaitu dengan nama akun "Hein Batiti", kemudian terdakwa menulis status dalam akun tersebut dengan kata-kata "*Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Times Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHNPET. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang*";

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya setelah memposting pernyataan janji tersebut terdakwa langsung menandai beberapa akun facebook pihak lain yang sebelumnya telah berteman dengan akun facebook miliknya, sehingga postingan tersebut diketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAIS LASIMPALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanye dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini peserta kampanye, dan dalam undang-undang tersebut jelas dilarang menjanjikan sesuatu kepada orang lain;
 - bahwa Terdakwa melakukan postingan kampanye tersebut karena Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
 - bahwa saksi lupa kapan Terdakwa melakukan postingan tersebut, namun saksi mengetahui postingan tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.45 dari Media Sosial Facebook, dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat mengirim postingannya tersebut;
 - bahwa saksi tidak ingat lagi semua isi dari postingan tersebut namun yang saksi ingat bahwa dalam Postingan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar pajak kendaraan dari Tim Suksesnya, Relawannya, sahabatnya, pendukung dan simpatisannya yang sebagai peserta kampanye apabila ia terpilih nanti sebagai Anggota DPRD Provinsi;
 - bahwa saksi sebagai anggota Panwas Kecamatan Buntulia sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas pemilihan umum Kabupaten Pohuwato

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/GO.05/HK.01.01/X/2017 tentang anggota pengawas pemilihan umum Kabupaten Pohuwato tanggal 31 Oktober 2017;

- bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Buntulia yaitu pada pokoknya melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan pengawasan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Buntulia;
- bahwa setelah mengetahui postingan tersebut, saksi langsung menyampaikan kepada teman saya yang juga Anggota Panwaslu Kecamatan Buntulia saudara Amir Mato, S.Kom, setelah itu kami melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab. Pohuwato dan kami mendapat arahan serta perintah kepada kami untuk melakukan investigasi dari postingan Terdakwa tersebut;
- bahwa saksi bersama saudara Amir Mato, S.Kom, saudara Muhammad Jufri Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia dan saudara Hamdan Banggoi Anggota Panwaslu Desa Hulawa melakukan investigasi dengan cara mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang postingan tersebut, atas pertanyaan dari kami Terdakwa menyatakan bahwa benar ia yang mengirim postingan tersebut melalui akun Facebooknya, setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa sendiri yang mengirim postingan tersebut maka kami tuangkan dalam formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) yang selanjutnya kami teruskan ke Bawaslu Kab. Pohuwato;
- bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanye melalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebut menyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan juga menyertakan nama partainya;
- bahwa hasil print screeshoot (gambar tangkapan layar) atas postingan pada akun terdakwa yang diambil dengan menggunakan handphone milik saudara Amir Mato;
- bahwa dalam undang-undang tentang Pemilu Terdakwa telah diduga melanggar karena Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada peserta kampanye, dan janjinya tersebut adalah janji pribadi, apabila janji tersebut adalah janji partainya maka hal tersebut tidak melanggar undang-undang tentang pemilu tersebut;
- bahwa postingan tersebut bisa diakses oleh khalayak umum yang memiliki akun facebook yang berteman dengan akun facebook Terdakwa dan berteman dengan akun facebook yang ditandai oleh Terdakwa dalam postingannya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tulisan yang bertulis “Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang” dan itulah postingan yang saksi lihat pada saat itu;
 - bahwa setelah melakukan investigasi, kemudian saksi kembali ingin melihat postingan dari terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada dan sudah diganti dengan postingan yang lain yang berisi “Assalamualaikum wr wbUntuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saya pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan”;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada juga yang tidak benar dan yang tidak benar adalah bahwa melakukan investigasi pada saat itu Saksi dan teman-temannya datang ke rumah saya hanya melakukan klarifikasi postingan saya tersebut, bukan melakukan investigasi seperti apa yang disampaikan oleh saksi:
2. Saksi **ZUBAIR SOI MOODUTO, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi terhadap permasalahan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa telah membuat postingan melalui akun Media sosial Facebook yang isinya melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanye dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini peserta kampanye, dan dalam undang-undang tersebut jelas dilarang menjanjikan sesuatu kepada peserta kampanye;
- bahwa Terdakwa membuat postingan kampanye tersebut karena Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana postingan tersebut dibuat, namun postingan tersebut pertama kalinya diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Buntulia saudara Rais Lasimpala pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.45 dari Media Sosial Facebook;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan langsung dari saudara Rais Lasimpala pada saat datang menemui saksi untuk berkoordinasi dengan saksi dalam hal postingan Terdakwa di media sosial Facebook dan pada saat itu menyampaikan bahwa ia telah menemukan postingan Terdakwa yang melanggar Undang-undang Pemilu;
- bahwa pada saat itu saudara Rais Lasimpala datang bersama Anggota Panwaslu Kecamatan saudara Amir Mato, S.Kom dan Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia saudara Muhammad Jufri;
- bahwa untuk menentukan sikap saksi terhadap postingan tersebut yaitu saksi meminta kepada Saudara Rais Lasimpala, Amir Mato, S.Kom dan saudara Muhammad Jufri untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas kebenaran postingan tersebut, setelah mereka melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ternyata memang benar Terdakwa membuat postingan tersebut yang dikirimkan ke Media Sosial Facebook melalui akun miliknya sendiri, setelah itu saksi menanggapi bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar undang-undang tentang Pemilu;
- bahwa Isi postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak semua yang saksi ingat, namun yang terdakwa ketahui inti dari postingan tersebut yaitu Terdakwa menuliskan bahwa ia berjanji apabila ia terpilih nanti maka ia akan membayar semua pajak kendaraan dari Tim suksesnya, relawannya, sahabatnya, pendukung dan simpatisannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato yaitu pada pokoknya melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan pengawasan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pohuwato;
- bahwa setelah mengetahui kebenaran postingan tersebut, saksi langsung mengklarifikasi ke Pihak-pihak yang terkait dan melakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian setelah unsur tindak pidana dinyatakan telah terpenuhi dalam pembahasan tersebut, maka saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Pohuwato;
- bahwa menurut saksi, maksud dari Terdakwa membuat postingan tersebut di Media Sosial Facebook adalah untuk meyakinkan peserta pemilu yang ada di daerah pemilihannya untuk memilihnya dalam pemilihan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 dengan cara menjanjikan akan menanggung pajak kendaraan dari peserta kampanye atau peserta pemilu yang memilihnya apabila dirinya terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo melalui dapil Boalemo dan Pohuwato;
- bahwa menurut saksi ahli bahasa yang kami ikut sertakan dalam pembahasan masalah postingan Terdakwa ini bahwa kata-kata janji Terdakwa dalam postingan tersebut memang ditujukan kepada peserta pemilu;
- bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanye melalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebut menyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan juga menyertakan nama partainya;
- bahwa panwaslu Kecamatan Buntulia yang menemukan postingan Terdakwa tersebut adalah termasuk peserta kampanye dan mempunyai hak pilih ;
- bahwa akun facebook yang aktif dari Para caleg harus terdaftar di KPU dan Bawaslu dan Menurut Terdakwa akun facebook dari Terdakwa telah terdaftar di KPU, namun setelah kami konfirmasi ke Bawaslu Provinsi ternyata akun facebooknya belum terdaftar;
- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tulisan yang bertulis "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat

#Torang_Pe_Tamang" dan itulah postingan yang saksi lihat pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi **AMIR MATO, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa telah melakukan postingan yang isinya melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 - bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanye dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini peserta kampanye, dan dalam undang-undang tersebut jelas dilarang menjanjikan sesuatu kepada orang lain;
 - bahwa Terdakwa membuat postingan kampanye tersebut karena Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
 - bahwa saksi lupa kapan Terdakwa melakukan postingan tersebut, namun saksi mengetahui postingan tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.45 atas pemberitahuan dari teman saksi saudara Rais Lasimpala, ia mengatakan bahwa Terdakwa telah membuat postingan yang telah melanggar Undang-undang tentang Pemilu, dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat mengirim postingannya tersebut;
 - bahwa saksi tidak ingat lagi semua isi dari postingan tersebut namun yang saksi ingat bahwa dalam Postingan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar pajak kendaraan dari Tim Suksesnya, Relawannya, sahabatnya, pendukung dan simpatisannya yang sebagai peserta kampanye apabila ia terpilih nanti sebagai Anggota DPRD Provinsi;
 - bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Buntulia yaitu melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan pengawasan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kecamatan Buntulia;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Awalnya saksi melihat postingan Terdakwa tersebut di Media Sosial Facebook dari Handphone saudara Rais Lasimpala, kemudian saksi membuka lewat Handphone dan akun facebook saksi;
- bahwa Setelah mengetahui postingan tersebut saksi dan saudara Rais Lasimpala langsung menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia saudara Muhammad Jufri, setelah itu kami melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab. Pohuwato dan kami mendapat arahan serta perintah untuk melakukan investigasi dari postingan Terdakwa tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara Rais Lasimpala dan Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia saudara Muhammad Jufri ke kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Buntulia dan saat itu saksi saksi mengambil gambar tangkapan layar (screenshot) atas postingan tersebut sekitar pukul 16.26 wita dengan menggunakan handphone saksi merk Samsung type J6 plus warna biru;
- bahwa saksi bersama saudara Rais Lasimpala, saudara Muhammad Jufri Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia dan saudara Hamdan Banggoi Anggota Panwaslu Desa Hulawa melakukan investigasi dengan cara mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang postingan tersebut, atas pertanyaan dari kami Terdakwa menyatakan bahwa benar ia yang mengirim postingan tersebut melalui akun Facebooknya;
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya membuat laporan dan mencetak hasil gambar tangkapan layar (screenshot) postingan terdakwa;
- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tulisan yang bertulis "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang" dan itulah postingan yang saksi lihat pada saat itu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah melakukan investigasi, postingan dari terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada dan sudah diganti dengan postingan yang lain yang berisi "Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saya pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Adeg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan";
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Saksi **MUHAMMAD JUFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa telah melakukan postingan yang isinya melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 - bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanye dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini peserta kampanye, dan dalam undang-undang tersebut jelas dilarang menjanjikan sesuatu kepada orang lain;
 - bahwa Terdakwa membuat postingan kampanye tersebut karena Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
 - bahwa saksi lupa kapan Terdakwa melakukan postingan tersebut, namun saksi mengetahui postingan tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.45 atas pemberitahuan dari saudara Rais Lasimpala, ia mengatakan bahwa Terdakwa telah membuat postingan yang telah melanggar Undang-undang tentang Pemilu, dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat mengirim postingannya tersebut;
 - bahwa saksi tidak ingat lagi semua isi dari postingan tersebut namun yang saksi ingat bahwa dalam Postingan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar pajak kendaraan dari Tim Suksesnya, Relawannya, sahabatnya, pendukung dan simpatisannya yang sebagai peserta kampanye apabila ia terpilih nanti sebagai Anggota DPRD Provinsi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia yaitu melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan pengawasan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Buntulia;
- bahwa setelah mengetahui postingan tersebut, saksi bersama saudara Rais Lasimpala dan saudara Amir Mato, S.Kom melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab. Pohuwato dan kami kemudian mendapat arahan serta perintah kepada kami untuk melakukan investigasi dari postingan Terdakwa tersebut;
- bahwa saksi bersama saudara Rais Lasimpala, saudara Amir Mato, S.Kom dan saudara Hamdan Banggoi Anggota Panwaslu Desa Hulawa melakukan investigasi dengan cara mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang postingan tersebut, atas pertanyaan dari kami Terdakwa menyatakan bahwa benar ia yang mengirim postingan tersebut melalui akun Facebooknya;
- bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanye melalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebut menyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan juga menyertakan nama partainya;
- bahwa dalam undang-undang tentang Pemilu Terdakwa telah diduga melanggar karena Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada peserta kampanye, dan janjinya tersebut adalah janji pribadi, apabila janji tersebut adalah janji partainya maka hal tersebut tidak melanggar undang-undang tentang pemilu tersebut;
- bahwa sudah jelas tulisannya dalam postingan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa "Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi" maka saksi berkesimpulan bahwa postingannya tersebut adalah janji pribadi bukan janji partai dan hal tersebut melanggar Undang-undang Tentang Pemilu;
- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tulisan yang bertulis "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat

#Torang_Pe_Tamang” dan itulah postingan yang saksi lihat pada saat itu;

- bahwa setelah melakukan investigasi, kemudian saksi kembali ingin melihat postingan dari terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada dan sudah diganti dengan postingan yang lain yang berisi “Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saya pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan”;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. **Saksi HAMDAN BANGGOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanye dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini peserta kampanye, dan dalam undang-undang tersebut jelas dilarang menjanjikan sesuatu kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa membuat postingan kampanye tersebut karena Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
- bahwa saksi lupa kapan Terdakwa melakukan postingan tersebut, namun saksi mengetahui postingan tersebut pada hari dan Tanggal yang saksi tidak ingat lagi yaitu pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atas pemberitahuan dari saudara Rais Lasimpala, ia mengatakan bahwa Terdakwa telah membuat postingan yang telah melanggar Undang-undang tentang Pemilu, dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat mengirim postingannya tersebut;
- bahwa saksi sekarang adalah anggota panwaslu Desa Hulawa berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buntulia Nomor : B.01/Panwaslu.GO.05.01/IV/2018 tentang penetapan anggota

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas pemilihan umum Desa se Kecamatan Buntulia, tertanggal 07 April 2018;

- bahwa panwaslu Kelurahan/Desa pada pokoknya berwenang menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-perundangan tentang pemilu;
- bahwa saksi tidak ingat lagi semua isi dari postingan tersebut namun yang saksi ingat bahwa dalam Postingan tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa ia akan membayar pajak kendaraan dari Tim Suksesnya, Relawannya, sahabatnya, pendukung dan simpatisannya yang sebagai peserta kampanye apabila ia terpilih nanti sebagai Anggota DPRD Provinsi;
- bahwa saudara Rais Lasimpala menyampaikan mengenai postingan tersebut kepada saksi karena Terdakwa tinggal di Desa Hulawa dimana saksi sebagai Panwaslu Desa Hulawa, dan saudara Rais Lasimpala bersama saudara Amir Mato, S.Kom dan saudara Muhammad Jufri Ketua Panwaslu Kecamatan Buntulia mendatangi saksi untuk meminta saksi menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- bawa saksi hanya mengantarkan mereka ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli DR. Dakia N. Djou, M.Hum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada pokoknya Ahli menerangkan bahwa kalimat ajakan adalah kalimat yang diucapkan seseorang untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ini berdasarkan fungsinya selalu berhubungan dengan situasi, dan mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak berbicara;
- bahwa pada pokoknya Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan janji menurut KBBI (2003: 458) adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat: seperti hendak memberi, menolong, bertemu;
- bahwa pada pokoknya Ahli menerangkan, setelah ahli mencermati kata-kata atau kalimat Hein Batiti yang diposting dalam kegiatan kampanye di Media Sosial Akun Facebook miliknya, ahli berpendapat seluruh kalimat itu adalah kalimat pernyataan yang mengandung unsur menjanjikan yang ditujukan kepada Tim Sukses dan para Simpatisannya. Kalimat ini tidak dapat dikategorikan sebagai kalimat ajakan, tetapi dapat dikategorikan sebagai kalimat deklarasi atau pernyataan. Kalimat ini berpotensi untuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi audiens karena didalam pernyataannya sudah bermuatan janji politik, yakni Calon Aleg Provinsi Gorontalo (Hein Batiti, S.IP) akan membayar pajak bagi setiap pendukungnya bila yang bersangkutan menang pada Pemilu nanti. Kalimat ini juga bertujuan agar Calon tersebut akan meraup suara terbanyak pada Pemilihan yang akan datang;

- bahwa pada pokoknya Ahli menerangkan bahwa perbedaan antara ajakan dan perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut :

-Menurut KBBI, 2003: 17 mengajak berasal dari kata ajak yang artinya:

(1) meminta (menyilakan, menyuruh dsb) supaya turut atau datang dsb.

(2) Membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu.

Ajakan artinya anjuran atau permintaan dsb supaya berbuat

- Menurut KBBI, 2003: 458 perjanjian artinya:

(1) persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

(2) syarat; contoh dalam kalimat: surat keputusan itu diterima dengan syarat jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak;

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Hein Batiti, S.IP):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa ;
- bahwa terdakwa merupakan peserta pemilu karena terdakwa merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Boalemo dan Pohuwato;
- bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Kadir pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 wita di Kantor KUD Dharma Tani Marisa kemudian terdakwa membuka handphone miliknya merk Asus Zen Fone 2 Laser warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonnnya menulis status dengan kata-kata "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang”;

- bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan tulisan tersebut kepada saksi Syaiful Kadir sekaligus bertanya dengan saksi Syaiful Kadir dengan mengatakan “apakah tidak akan masalah apabila diposting di akun facebook” kemudian saksi Syaiful Kadir menjawab dengan mengatakan “tidak masalah yang penting tidak menyebut nominal uang”;
- bahwa terdakwa memperlihatkan dan bertanya kepada saksi Syaiful Kadir sebelum memposting tulisan tersebut hanya ingin meminta pendapat karena isinya terdapat kata janji karena terdakwa khawatir postingan tersebut akan bermasalah dan dianggap melanggar hukum;
- bahwa terdakwa sebenarnya membuat dan memposting tulisan tersebut tidak ada motivasi apa-apa hanya iseng-iseng karena hal tersebut hal yang mustahil untuk bisa terealisasi apabila terdakwa terpilih;
- bahwa terdakwa sebenarnya membuat dan memposting tulisan tersebut tidak ditujukan kepada siapa-siapa dan tidak ada tujuan sedikit pun untuk mengajak;
- bahwa sebenarnya atas postingan tulisan tersebut, Petugas Panwascam Buntulia datang kepada terdakwa dan mereka hanya ingin klarifikasi terhadap postingan tulisan tersebut dan mereka memberitahukan bahwa postingan tersebut diduga melanggar aturan pemilu;
- bahwa kemudian setelah terdakwa didatangi Petugas Panwascam Buntulia, terdakwa langsung menghapus postingan tulisan tersebut dan membuat klarifikasi dalam akun facebook terdakwa yang isinya “Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saya pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf...

Wassalam #Janji_Saya_Batalkan”;

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Syaiful Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan postingan di Media Sosial yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa saksi sebagai penghubung atau LO (Liaison Officer) dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa setahu saksi bahwa terdakwa merupakan peserta pemilu karena terdakwa merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Boalemo dan Pohuwato;
- bahwa tugas pokok saksi yaitu sebagai penghubung antara partai dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dalam hal administrasi dan informasi dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum;
- bahwa saksi mengetahui postingan dari terdakwa karena saat terdakwa membuat postingan tersebut di akun facebook miliknya, dirinya sedang berada bersama-sama dengan saksi di Kantor KUD Dharma Tani Marisa;
- bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 wita di Kantor KUD Dharma Tani Marisa kemudian terdakwa membuka handphone miliknya merk Asus Zen Fone 2 Laser warna hitam miliknya kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonenya menulis status dengan kata-kata “Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang”;

- bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan tulisan tersebut kepada saksi sekaligus bertanya dengan gaya yang tidak begitu serius atau iseng-iseng dengan mengatakan “apakah tidak akan masalah apabila diposting di facebook” kemudian saksi juga menjawab dengan tidak begitu serius atau iseng-iseng dengan mengatakan “tidak masalah yang penting tidak menyebut nominal uang” ;
- bahwa saksi tidak sempat memikirkan dampak dikemudian hari dari postingan tersebut;
- bahwa pada saat itu saksi menjawab pertanyaan dari terdakwa dengan iseng-iseng karena terdakwa bertanya kepada saksi dengan iseng-iseng;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI “Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang”;
- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI “Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saya pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan saya telah menjadi polemik, saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan”;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa HEIN BATITI, S.IP adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;
3. bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Kadir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar pukul 11.00 wita di Kantor KUD Dharma Tani Marisa kemudian terdakwa membuka handphone miliknya merk Asus Zen Fone 2 Laser warna hitam miliknya kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonnnya menulis status dengan kata-“Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang”;
4. bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan tulisan tersebut kepada saksi Syaiful Kadir sekaligus bertanya dengan saksi Syaiful Kadir dengan mengatakan”apakah tidak akan masalah apabila diposting di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook” kemudian saksi Syaiful Kadir menjawab dengan mengatakan “tidak masalah yang penting tidak menyebut nominal uang”;

5. bahwa kemudian setelah terdakwa didatangi Petugas Panwascam Buntulia, terdakwa langsung menghapus postingan tulisan tersebut dan membuat klarifikasi dalam akun facebook terdakwa yang isinya “Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji Saya Batalkan”;

6. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye;**
- 2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Ad. 1). Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye;

Menimbang, bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang berkaitan dengan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas Pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon anggota DPRD Provinsi, Juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi (Vide Pasal 270 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Vide Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018);

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan HEIN BATITI, S.IP, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa HEIN BATITI, S.IP yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa HEIN BATITI, S.IP adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rais Lasimpala, Zubair Mooduto, S.H., M.H, Muhammad Jufri, Amir Mato, S.Kom, Hamdan Banggoi dan Syaiful Kadir yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil Boalemo-Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPRD sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata “atau” di dalamnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas tiga macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;
bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., “Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”. Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjanjikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Vide Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Rais Lasimpala, Zubair Mooduto, S.H., M.H, Muhammad

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri, Amir Mato, S.Kom, Hamdan Banggoi dan Syaiful Kadir yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Kadir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekitar pukul 11.00 wita di Kantor KUD Dharma Tani Marisa kemudian terdakwa membuka handphone miliknya merk Asus Zen Fone 2 Laser warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan handphonnya menulis status dengan kata-kata "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang";

bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan tulisan tersebut kepada saksi Syaiful Kadir sekaligus bertanya dengan saksi Syaiful Kadir dengan mengatakan "apakah tidak akan masalah apabila diposting di facebook" kemudian saksi Syaiful Kadir menjawab dengan mengatakan "tidak masalah yang penting tidak menyebut nominal uang";

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan terdakwa dengan menuliskan sesuatu dan diposting di akun facebook terdakwa dengan menyebutkan Janji pribadi apabila terpilih untuk menanggung pajak kendaraan timses hebat, relawan hebat, sahabat hebat, pendukung hebat dan simpatisan hebat, menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu kalimat yang menjanjikan kepada orang lain yakni peserta kampanye karena kata-kata yang disampaikan ditujukan kepada timses hebat, relawan hebat, sahabat hebat, pendukung hebat dan simpatisan hebat yang sebenarnya juga merupakan peserta kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim pun sependapat dengan hal yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh Penuntut umum (DR. Dakia N. Djou, M.Hum) yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang menyatakan bahwa seluruh kalimat itu adalah kalimat pernyataan yang mengandung unsur menjanjikan yang ditujukan kepada Tim Sukses dan para Simpatisannya. Kalimat ini tidak dapat dikategorikan sebagai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat ajakan, tetapi dapat dikategorikan sebagai kalimat deklarasi atau pernyataan. Kalimat ini berpotensi untuk mempengaruhi audiens karena didalam pernyataannya sudah bermuatan janji politik, yakni Calon Aleg Provinsi Gorontalo (Hein Batiti, S.IP) akan membayar pajak bagi setiap pendukungnya bila yang bersangkutan menang pada Pemilu nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa memperlihatkan dan bertanya kepada saksi Syaiful Kadir sebelum memposting tulisan tersebut hanya ingin meminta pendapat karena isinya terdapat kata janji karena terdakwa khawatir postingan tersebut akan bermasalah dan dianggap melanggar hukum;

bahwa kemudian setelah terdakwa didatangi Petugas Panwascam Buntulia, terdakwa langsung menghapus postingan tulisan tersebut dan membuat klarifikasi dalam akun facebook terdakwa yang isinya "Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, saksi mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan adanya terdakwa meminta pendapat terlebih dahulu dari saksi Syaiful Kadir sebelum melakukan postingan yang berisi janji tersebut kemudian setelah didatangi oleh Petugas Panwascam Buntulia terdakwa merubah isi postingannya dengan menarik janji yang sudah diutarakan sebelumnya dan kemudian terdakwa menyadari bahwa janji tersebut sebenarnya tidak akan mungkin teralisasi apabila nantinya terpilih adalah bentuk tidaklah bisa memastikan bahwa adanya unsur menjanjikan di dalam tulisan tersebut tetapi sebenarnya menyadari bahwa kemungkinan itu bisa terjadi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi pada perbuatan terdakwa merupakan *Kesengajaan sebagai kemungkinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menjanjikan materi kepada peserta Kampanye Pemilu"*** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah, subsidair kurungan 2 (dua) bulan penjara maka disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' menempatkan kesalahan bukan hanya sebagai dasar penentuan 'dapat dipertanggungjawabkannya' pembuat tetapi sebagai dasar dari 'dipidanya pembuat. Bentuk-bentuk kesalahan, termasuk tetapi tidak terbatas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada corak-corak kesengajaan, bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana. Dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya. (Vide DR. Chairul Huda, S.H., M.H., "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Tahun 2008, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm 183);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan unsur dengan sengaja bahwa dimana terbukti adanya *kesengajaan sebagai kemungkinan* dari perbuatan terdakwa yang tentunya memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan dibanding dari bentuk kesengajaan yang lain yaitu Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) dan Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang memiliki corak kesengajaan lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pihak penuntut umum untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan oleh karena berdasarkan aspek yuridis tersebut diatas berupa *kesengajaan sebagai kemungkinan* dimana sebenarnya yang menjadi pokok alasan terdakwa berani memposting kalimat yang berisi janji tersebut karena telah lebih dahulu meminta pertimbangan kepada saksi Syaiful Kadir lagi pula terdakwa menyadari bahwa apabila dirinya terpilih pun janji tersebut tidak akan mungkin terealisasi disamping itu juga dengan memperhatikan aspek preventif, edukatif dan korektif yang telah dipertimbangkan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri terdakwa artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo sebagaimana disebut dalam amar putusan melakukan suatu tindak pidana dengan mengingat ketentuan Pasal 14 a KUHPidana disamping itu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif, karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menodai proses demokrasi di dalam Pemilihan Umum;

Keadaan yang Meringankan :

- terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam yang telah disita dari terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Hein Batiti, S.IP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang dan 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Assalamualaikum wr wbUntuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Aleg), itu Saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saksi telah menjadi polemik, Saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi Saya mohon maaf... Wassalam #Janji_Saya_Batalkan", merupakan hasil dari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hein Batiti, S.IP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menjanjikan materi kepada peserta Kampanye Pemilu"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Hein Batiti, S.IP;
 - 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Gaji 100% UNTUK RAKYAT DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya. Olehnya Sebagai Caleg DPRD Provinsi Gorontalo, Saya Berkesimpulan Bahwa Daripada Saya Harus Menghapus Pendapatan Negara Dan Daerah, Maka Pajak Kendaraan Timses Hebat, Relawan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hebat, Sahabat Hebat, Pendukung Hebat Dan Simpatisan Hebat Akan Saya Tanggung Selama Masa Saya Menjabat Apabila Saya Terpilih Nanti Melalui Dapil BOALEMO & POHUWATO. Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi. Karena Menjadi Anggota DPR Bukan Tempat Untuk Mencari Kekayaan Tapi Mengabdikan Untuk Ibadah. Salam perubahan...

#Single_Fighter #Hebat #Torang_Pe_Tamang;

- 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI "Assalamualaikum wr wb Untuk semua elemen yang terkait, sehubungan dengan janji saksi pada postingan sebelumnya (berjanji untuk menanggung pajak kendaraan dan PBB, Apabila Saya Terpilih Menjadi Adeg), itu Saya batalkan demi hukum, janji tersebut saksi tarik kembali dan janji tersebut tak akan pernah berlaku untuk saat ini (masa kampanye) dan seterusnya. Apabila postingan saya telah menjadi polemik, Saya mohon maaf sebesar besarnya dan sesadar sadarnya atas nama hukum yang berlaku. Sekali lagi Saya mohon maaf...

Wassalam #Janji_Saya_Batalkan";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **HAMSURAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWANDI KAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **SUKARNO, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.

HAMSURAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI KAU, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30